

TINJAUAN HUKUM POSITIF PADA MASA KOLONIAL KAITANNYA DENGAN PENGARUSTAMAAN GENDER

Herwin Sulistyowati

Email : herwinsulistyowati232@yahoo.co.id

Abstrak

Dalam Era Reformasi ini terbuka lebar bagi setiap warga Negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan adanya pembaharuan hukum, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dibidang politik telah diwujudkan dengan banyaknya wakil rakyat yang sebagian sudah diduduki oleh kaum perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kesesuaian Hukum positif pada masa colonial kaitannya dengan Pengarustamaan gender pada saat ini.

Kata Kunci : pengarustamaan gender.

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradapan di dunia Barat dan Timur yang semula tumbuh dalam lingkup budaya dan ideology patriarkis telah terkikis dengan meninggalkan dampak negative diberbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta telah menciptakan ketimpangan gender. Kebudayaan global tengah mendesak kepentingan kesetaraan gender keseluruhan penjuru dunia termasuk Indonesia. Tidaklah mungkin diingkari, kita telah melepaskan pemahaman kuno yang memandang perempuan secara kodrati hanyalah konco wingking belaka, tetapi masih diharapkan kewajiban domestic dapat tertanggulangi bersama secara kemitrasejajaran serta dengan berbagi peran dalam keluarga yang sejahtera. Bahwa kemampuan sama sekali tidak terkait dengan jenis kelamin, tetapi kehidupan public mensyaratkan kualifikasi tersebut bilamana kesempatan dimungkinkan.

Priinsip dasar dalam Konvensi Wanita adalah persamaan substantive, non diskriminasi dan prinsip kewajiban Negara. Peraturan hukum yang bersifat diskriminatif pada zaman kolonial telah menghambat perkembangan bagi pemberdayaan perempuan. Bias gender masih terasa dalam substansi hukum positif, meskipun pemerintah sudah menandatangani sejumlah konvensi yang mengatur hak-hak perempuan. Memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender sudah menjadi arah kebijakan hukum pemerintah. Perubahan nilai social yang diawali dengan berkembangnya proses industrialisasi dan kemajuan informasi membawa dampak positif menuju kesetaraan gender.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengarustamaan gender atau disingkat **PUG** adalah strategi yang dilakukan secara

rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Sebagaimana kita ketahui bersama di dunia Barat ataupun di Timur, perkembangan peradaban manusia tumbuh dalam lingkup budaya dan ideologi patriarki. Di negara-negara Barat, Amerika Serikat, dan Eropa Barat, budaya tersebut terlebih dahulu terkikis sejalan dengan perkembangan teknologi, demokrasi dan lain-lain yang mendudukan persamaan dan keadilan sebagai nilai yang sentral. Di negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, budaya dan ideologi tersebut masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta menciptakan ketimpangan-ketimpangan gender. Budaya dan ideologi bukan satu hal yang turun dari langit. Ia di bentuk oleh manusia dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Koentjaraningrat mengatakan nilai budaya adalah faktor mental yang menentukan perbuatan seseorang atau masyarakat (Koentjaraningrat, 1974). Dalam budaya kita, seperti juga di banyak negara dunia ketiga lain, budaya patriarki masih sangat kental. Dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam budaya, keadaan ketimpangan, asimetris dan

subordinatif terhadap perempuan tampak sangat jelas. Dalam kondisi yang seperti itu proses marjinalisasi terhadap perempuan terjadi pada gilirannya perempuan kehilangan otonomi atas dirinya. Eksploitasi serta kekerasan terjadi terhadap perempuan, baik di wilayah domestik maupun publik. Dalam situasi demikian, maka perbedaan, diskriminasi, dan ketidakadilan gender tumbuh dengan subur. Meskipun secara formal, dalam UUD 1945, hak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, tetapi dalam kenyataannya sangat berbeda.

Prof. Sunaryati dalam teks pidato beliau sebagai Kepala BPHN yang disampaikan dalam Seminar Akbar Lima Puluh Tahun Pembinaan Hukum Nasional di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 18-21 Juli 1995. Berikut ini adalah cuplikan dari pandangan beliau tentang hukum kolonial yang sempat dikemukakannya saat itu:

“... apabila kita berbicara tentang ‘hukum kolonial’, maka yang dimaksud ialah peraturan, pranata, lembaga, tatanan, proses dan mekanisme hukum yang telah berlaku di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda yang dilandasi oleh Indische Staatsregeling sampai pada saat Proklamasi Kemerdekaan kita pada tahun 1945, tetapi yang berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 masih berlaku di Indonesia, termasuk peraturan hukum yang lain, yang diundangkan oleh Pemerintah Pendudukan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) antara tahun 1945 dan 1950, dan masih berlaku di negara kita sampai saat ini. Jadi dalam makalah ini

‘hukum kolonial’ tidak dipakai dalam arti hukum yang bersifat kolonial, tetapi yang berasal dan dibuat di zaman kolonial Hindia Belanda. Karena pada saat ini hukum positif kita masih terdiri dari unsur-unsur Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Barat, dan hukum yang bersumber pada Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka hukum kita belum secara utuh bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah sebabnya tugas pertama kita tiada lain ialah untuk dalam waktu dekat mencabut atau menggantikan hukum kolonial yang masih berlaku di Indonesia melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, dengan peraturan hukum nasional yang secara utuh bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Persiapan untuk tugas ini sudah dilaksanakan dengan terlebih dulu menginventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan kolonial yang masih berlaku, atau yang belum dicabut, dan belum digantikan oleh peraturan hukum nasional.”

Pengarusutamaan gender (Gender Mainstreaming) adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan penerapan kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi. Pengarusutamaan gender merupakan strategi alternatif bagi usaha percepatan tercapainya kesetaraan gender karena nuansa kepekaan gender menjadi salah satu landasan dalam penyusunan dan perumusan strategi, struktur, dan sistem dari suatu organisasi atau institusi, serta menjadi bagian dari nafas budaya di dalamnya.

Strategi ini merupakan strategi integrasi kesamaan gender secara sistemik ke dalam seluruh sistem dan struktur, termasuk kebijakan, program, proses dan proyek, budaya, organisasi atau sebuah agenda pandangan dan tindakan yang memprioritaskan kesamaan gender berdasarkan Inpres No 9 Tahun 2000 yaitu Presiden menginstruksikan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan dan implementasi PUG juga didukung oleh UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dan UU Nomor 7 tahun 1985 mengenai segala bentuk diskriminasi.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Sumber sistem hukum positif di Indonesia adalah dari hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam. Ketiganya merupakan pedoman dari pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, pengaruh dari kolonialisme pun ada bahkan sebagian masih digunakan hingga sekarang. Namun pada hakikatnya, hukum yang bersumber dari hukum adat merupakan cerminan dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri serta hukum agama

- yang diadopsi dari agama bangsa Indonesia sendiri.
- b. Pengarusutamaan gender merupakan proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol yang sama. Baik terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah, seperti tercantum dalam Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

2. Saran

- a. Mengubah stigma perbedaan gender, dan mengupayakan penyetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan.
- b. Pemberian ruang dan waktu pada perempuan untuk berpartisipasi dalam segala bidang dengan dilaksanakan program dan kegiatan yang dapat mempercepat pengarusutamaan gender.

D. DAFTAR PUSTAKA

Nursyahbani Katjasungkana, Hak Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005

[http://www. Pengarusutamaangender.com](http://www.Pengarusutamaangender.com)

Prof. Sunaryati teks pidato Kepala BPHN yang disampaikan dalam Seminar Akbar Lima Puluh Tahun Pembinaan Hukum Nasional di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 18-21 Juli 1995